BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kriminalitas atau tindak kejahatan selalu terjadi bahkan hampir setiap harinya. Tingkat kriminalitas di Indonesia juga dapat dikatakan termasuk dalam kategori yang tinggi. Menurut data yang dilansir oleh Numbeo tahun 2016 mengenai indeks kejahatan dunia, Indonesia menempati posisi ke-51 sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi, yaitu dengan indeks kejahatan sebesar 46,97%. Sedangkan untuk di kawasan Asia, Indonesia menempati posisi ke-11 sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi (Koran Kompas., 2016). Sehingga tidakah heran apabila banyak ditemukan kasus *over capacity* (kapasitas yang berlebihan) di beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula jenis kejahatan maupun pelaku perbuatan tindak pidana. Dewasa ini, pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang dewasa saja. Anak-anak pun dapat menjadi pelaku dari tindak pidana. Bahkan jumlahnya pun dapat dikatakan tidak sedikit. Berdasarkan catatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terhitung sejak tahun 2011 hingga 2018, pengaduan mengenai kasus anak berhadapan dengan hukum selalu menempati peringkat pertama yaitu sebesar 504 kasus dari total 1885 kasus yang diterima (Primastika, 2018). Jumlah pengaduan yang diterima pun tidak pernah di bawah 1000 kasus setiap tahunnya. Data tersebut dapat dilihat melalui diagram berikut.

Gambar 1.1 Diagram Persentase Kasus yang Melibatkan Anak Berdasarkan Kategori Tahun 2018 (Sumber:tirto.id)

Dari diagram tersebut maka dapat diketahui bahwa kasus yang melibatkan anak tertinggi adalah kasus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu sebesar 27% dari total 1885 pengaduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Anak yang berhadapan dengan hukum sendiri merupakan anak yang dapat berstatus sebagai pelaku, korban, maupun saksi dari suatu tindak pidana. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, tetap saja posisi anak tersebut dapat dikatakan sebagai korban atas dampak lingkungan yang tidak sesuai. Tentunya hal ini perlu adanya pembimbingan dan pembinaan yang tepat bagi anak, agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat menjerumuskan anak ke dalam perbuatan tindak pidana.

Anak sejatinya merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga, dirawat, dibina, dan dididik agar dapat tumbuh dengan optimal. Anak memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Sebab anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sehingga anak perlu diarahkan untuk melakukan hal-hal yang positif. Tidak hanya orang dewasa saja, tetapi anak juga berhak mendapatkan haknya sebagai subjek hukum, sehingga hak-hak yang melekat pada dirinya harus dijunjung tinggi dan dilindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan juga sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur mengenai jaminan negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi anak. Dalam undang-undang tersebut juga menjamin hak anak dalam memperoleh pendidikan tanpa melihat status sosial dan latar belakang anak, bahkan tidak terkecuali bagi Anak Didik Pemasyarakatan.

Bagi anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana tentunya membutuhkan pembinaan dan pembimbingan yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan tentunya berbeda dengan pembinaan pada narapidana dewasa. Untuk pembinaan anak-anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan secara khusus, yaitu di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Menurut data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani

pembinaan dan pembimbingan di lembaga pembinaan khusus anak seluruh Indonesia jumlahnya terbilang besar. Data tersebut dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

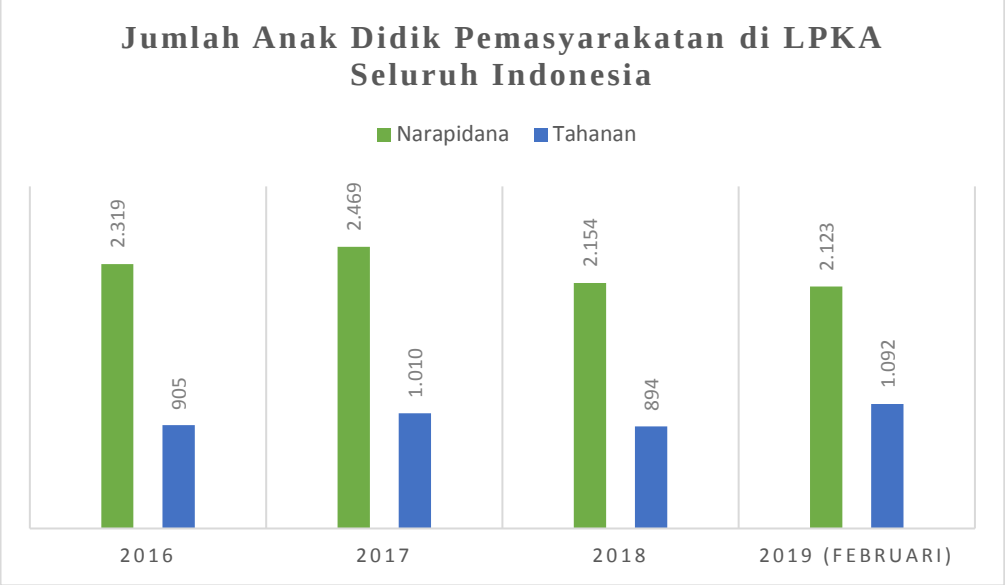

Gambar 2.2 Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seluruh Indonesia tahun 2016 – 2019 (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2019)

Dari diagram tersebut, dapat terlihat bahwa pada tahun 2017 merupakan tahun dengan jumlah penghuni LPKA terbanyak. Walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuatif, tetapi tetap saja angka tersebut memiliki jumlah yang cukup besar. Yang mana setiap tahunnya selalu menembus angka 2.000 orang. Ada banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi seorang pelaku tindak pidana, yaitu dari faktor internal dan eksternal, seperti kemiskinan, akibat dari perceraian dan kekerasan orang tua terhadap anak, maupun dari lingkungan masyarakat dan pergaulan yang kurang baik. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi, maka kondisi Anak Didik Pemasyarakatan akan semakin gawat dan masa depan mereka menjadi suram. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika

saat mereka kembali ke masyarakat dan beranjak dewasa nanti akan menjadi anggota masyarakat yang menyusahkan bahkan kehadirannya dapat menjadi kekhawatiran bagi masyarakat setempat. Padahal setiap permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan anak terlebih dalam jumlah yang besar akan berdampak buruk bagi segala aspek kehidupan bangsa di masa depan.

Tentunya dengan melihat hal tersebut, perlu adanya pembimbingan yang tepat dari lembaga pembinaan khusus anak. Dalam melakukan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan harus memperhatikan kebutuhan dan tuntutan anak. Salah satu upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan adalah melalui pembinaan keterampilan. Dimana anak diberdayakan melalui pelatihan keterampilan, dengan harapan setelah mereka selesai menjalani masa pidana, mereka memiliki bekal keahlian atau keterampilan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan taat kepada hukum.

Namun sangat disayangkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan Anak Didik Pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Hafrida, dan kawan-kawan, berjudul Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei Bulu Muara Bulian menunjukkan bahwa pembinaan di bidang pendidikan sudah berjalan dengan baik. Namun berbeda dengan pelaksanaan pembinaan keterampilan yang belum berjalan secara optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta belum tersedianya tenaga-tenaga

pengajar yang kompeten (Hafrida, dkk, 2015: 212). Hal yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Asri Rima Jiwantari mengenai Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Jakarta, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan baik itu pembinaan kepribadian maupun pembinaan keterampilan belum berjalan maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan tersebut sehingga harus bekerja sama dengan institusi atau lembaga lain. Kemudian kurangnya tenaga ahli dan masih adanya dwifungsi struktur kepengurusan, dimana petugas LPKA Kelas II Jakarta masih difungsikan pada instansi terdahulu yaitu Lapas Kelas IIA Salemba juga menjadi penyebab kegiatan pembinaan belum berjalan secara maksimal (Jiwantari, dkk, 2017: 100).

Tentunya baik atau tidaknya pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilakukan di lembaga pembinaan khusus anak, dapat berpengaruh terhadap hasil pembinaan tersebut. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin apabila mantan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat kembali lagi melakukan kejahatan. Perlu adanya keseriusan dari berbagai pihak terkait dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan Anak Didik Pemasyarakatan. Terutama bagi pihak lembaga pembinaan khusus anak sebagai penyelenggara kegiatan pemberdayaan harus dapat mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan tersebut dengan maksimal. Yakni dengan adanya kesiapan dari segi anggaran dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pihak lembaga pembinaan khusus anak juga perlu menentukan bentuk

kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan anak, agar tujuan dari pembinaan dan pembimbingan di lembaga pemasyarakatan dapat terwujud secara optimal.

Merujuk pada data-data di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pemberdayaan Anak Didik Pemasyarakatan melalui Pembinaan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dibuatlah fokus penelitian dengan tujuan untuk mempersempit pembahasan agar penelitian yang akan dilakukan lebih terarah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Pemberdayaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pembinaan Keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Salemba, Jakarta Pusat.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu masih tingginya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Yang mana anak-anak tersebut harus diberdayakan dengan menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak salah satunya melalui pembinaan keterampilan, agar kelak dapat menyesuaikan diri

dengan lingkungan masyarakatnya. Sehingga dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Anak Didik Pemasyarakatan melalui pembinaan keterampilan di Lembaga Pemberdayaan Khusus Anak Kelas II Jakarta?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan Anak Didik Pemasyarakatan melalui pembinaan keterampilan di LPKA Kelas II Jakarta?
3. Bagaimana dampak dari pemberdayaan Anak Didik Pemasyarakatan melalui pembinaan keterampilan di LPKA Kelas II Jakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pemberdayaan Anak Didik Pemasyarakatan melalui pembinaan keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun untuk perbaikan yang progresif dalam kegiatan pemberdayaan Anak Didik Pemasyarakatan ke depannya.